



P E N E T A P A N

Nomor : 13/Pen.Pdt.G/2020/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi;
Setelah membaca berkas perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Msh dalam perkara gugatan:

Yance Wurlianty, bertempat tinggal di Negeri Watludan Kecamatan Tns, sebagai **Penggugat I**

Jonas Wurlianty, S.H., bertempat tinggal di Desa Watludan Kec.Tns, sebagai **Penggugat II**

Ir. Barnabas Wurlianty, Msi, bertempat tinggal di Negeri Watludan Kecamatan Tns, sebagai **Penggugat III**;

Lawan:

Saniri Negeri Watludan, tempat kedudukan Negeri Watludan Kecamatan Tns, sebagai **Tergugat I**

Matarumah Amrosila, tempat kedudukan Negeri Watludan Kecamatan Tns, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca, Gugatan Penggugat tanggal 18 Mei 2020;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Msh tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca, Penetapan hari sidang tanggal 19 Mei 2020;

Membaca, Permohonan secara tertulis tentang Pencabutan Perkara tertanggal 24 Juni 2020 yang disampaikan oleh Penggugat yang pada pokoknya mencabut perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Msh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Penggugat tertanggal 24 Juni 2020 menyatakan bahwa Penggugat mencabut perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Msh tersebut dilakukan oleh Penggugat karena terdapat perubahan atau penambahan isi Gugatan dan Petitem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pencabutan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Msh yang dilakukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Msh tersebut dalam register perkara;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.646.000,-(satu juta enam ratus empat puluh enam rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanul Fikhrie, S.H dan David Nainggolan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Masohi dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Frengky Akiaar, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dan dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Hasanul Fikhrie, S.H

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H

Hakim Anggota II

David Nainggolan, S.H

Panitera Pengganti,

Frengky Akiaar, A.Md

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	: Rp.1.500.000,-
PNBP	: Rp. 50.000.-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. <u>10.000,-</u>
Total	: Rp.1.646.000,- (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Msh